

Manajemen risiko bank syariah

Mohamad Fahmi Hakiki

Program Studi Perbankan Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 210503110078@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Manajemen risiko,
perbankan syariah,
pengambilan keputusan.

Keywords:

Risk management, islamic
banking, decision-making.

ABSTRAK

Bisnis perbankan, baik yang konvensional maupun syariah, sangat tergantung pada manajemen risiko. Dalam konteks ini, bank dihadapkan pada berbagai risiko, termasuk risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, strategis, kepatuhan, imbal hasil, dan investasi. Pentingnya menetapkan ketaatan bank terhadap aturan internal dan eksternal menekankan perlunya menerapkan batasan, kebijakan, dan prosedur manajemen risiko. Selain itu, sistem informasi manajemen risiko yang tepat waktu dan akurat memiliki

peranan yang sangat penting. Dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko yang efektif, bank dapat meningkatkan nilai perusahaan, meningkatkan proses pengambilan keputusan, dan membangun fondasi manajemen risiko yang kuat. Adapun untuk perbankan syariah, penting untuk menyesuaikan prinsip-prinsip syariah dalam penerapan manajemen risiko. Untuk meningkatkan ketahanan bank terhadap risiko dan tantangan eksternal, manajemen risiko harus diterapkan secara konsisten dengan tujuan, kebijakan bisnis, serta ukuran dan kompleksitas bisnis yang dimiliki oleh bank.

ABSTRACT

The banking business, both conventional and sharia, is very dependent on risk management. In this context, banks are faced with various risks, including credit, market, liquidity, operational, legal, reputation, strategic, compliance, returns and investment risks. The importance of ensuring bank compliance with internal and external rules emphasizes the need to implement risk management boundaries, policies and procedures. In addition, a timely and accurate risk management information system has a very important role. By implementing effective risk management principles, banks can increase company value, improve decision-making processes, and build a strong risk management foundation. As for sharia banking, it is important to adapt sharia principles in implementing risk management. To increase a bank's resilience to external risks and challenges, risk management must be implemented consistently with the bank's objectives, business policies, as well as the size and complexity of the business.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Pendahuluan

Manajemen risiko merupakan aspek yang sangat krusial, terutama dalam konteks lembaga keuangan seperti bank. Pendekatan manajemen risiko ini diterapkan tidak hanya pada aktivitas individual, tetapi juga dalam berbagai fungsi perbankan (Umam, 2013: 134).

Dengan menerapkan manajemen risiko, bank dapat meningkatkan nilai pemegang saham, memberikan pengertian yang kian bermutu bagi pengelola bank tentang risiko-risiko yang mungkin timbul di waktu yang akan datang, memperbaiki teknik dan tahap penentuan keputusan yang terstruktur berdasarkan informasi yang tersedia, dan membangun fondasi manajemen risiko yang kuat untuk meningkatkan kinerja operasional bank sehari-hari (Rivai dan Arifin, 2013: 941).

Shobur dan Ulfi (2015) mengungkapkan bahwa dalam konteks stabilitas keuangan, salah satu fokus utama seringkali adalah manajemen risiko dalam industri perbankan. Industri perbankan mengambil acuan dari Basel Accord, yang menguraikan pendekatan untuk mengidentifikasi risiko yang sensitif terhadap ekuitas, menyajikan lingkup yang lebih luas dan mendalam mengenai berbagai proyeksi risiko yang mungkin terjadi, serta mengeksplorasi metode yang lebih fleksibel dalam menerapkan manajemen risiko (Yung, 2006). Dalam industri perbankan, manajemen risiko adalah unsur penting yang harus diperhatikan saat diterapkan.

Studi oleh Kozarevic (2013) di Bosnia memperbandingkan manajemen risiko antara bank konvensional dan bank syariah, dan menunjukkan bahwa bank syariah mempunyai tingkat kerentanan yang lebih luas dibandingkan dengan bank konvensional. Penelitian yang dilakukan di Tunisia (Selma, 2012) mengemukakan bahwa perbankan Tunisia mengetahui fungsi manajemen risiko yang ampuh dalam meningkatkan kinerja dan menekan tarif. Menurut penelitian yang dilakukan di Pakistan (Haneef, 2012), tidak ada sistem manajemen risiko yang efektif di bidang perbankan Pakistan. Ratnovski (2013) membahas betapa pentingnya keterbukaan perbankan untuk mengelola risiko likuiditas perbankan.

Kanchu (2013) dan Sunitha (2013) melakukan penelitian tentang manajemen risiko di bank dan menemukan bahwa pengelolaan risiko sangat penting untuk kelangsungan hidup suatu perusahaan. Rahman (2013) di Mena juga mengatakan bahwa transparansi dalam manajemen risiko likuiditas perbankan sangat penting. Lagat (2013) melakukan beberapa penelitian di koperasi SACCO. Hasilnya menunjukkan bahwa identifikasi risiko adalah bagian penting dari keputusan tentang jumlah produk dan kinerja portofolio.

Seperti dalam penelitian, penelitian tentang praktik manajemen risiko, juga dikenal sebagai RMP. Menurut Khalid dan Amjad (2012), Ahmed (2011), Akhtar (2011), Nocco (2006), Boudier (2003), Frodick (1997), dan Oldfield (1997), manajemen risiko penting untuk mengelola risiko di masa mendatang. Dengan demikian, perusahaan akan lebih siap dan lebih hati-hati dalam membuat keputusan.

Perbankan syariah tidak berbeda dengan perbankan konvensional, berfungsi sebagai perantara antara pihak yang mempunyai uang berlebih dan pihak yang tidak. Perbankan syariah, sebagai institusi keuangan, harus menghadapi risiko bisnis karena hal-hal internal dan eksternal. Para praktisi perbankan syariah harus mempelajari pemahaman risiko perbankan agar bisnis mereka dapat bertahan (Farid dan Wafiq, 2021).

Kemampuan manajemen perbankan Islam untuk mengatasi perkembangan seperti globalisasi, kemajuan teknologi dan informasi serta inovasi keuangan akan sangat menentukan masa depan perbankan Islam. Dalam perbankan, risiko dapat diasumsikan menjadi probabilitas timbulnya suatu insiden yang bisa menimbulkan kerugian. Insiden implisit, baik yang bisa diestimasi atau yang tidak bisa diestimasi, bisa berpengaruh buruk pada penghasilan dan kapitalisasi bank (Farid dan Wafiq, 2021). Proses dan sistem yang dipakai untuk merekognisi, menilai, memonitor, dan mengelola risiko yang muncul dari operasi bank dikenal sebagai manajemen risiko.

Pembahasan

Perbankan dan Pengelolaan Risiko

Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Farid dan Wafiq (2021) menyatakan bahwa bank menghadapi risiko dalam kegiatan operasionalnya karena peran mereka sebagai perantara antara pihak yang mempunyai uang berlebih dan pihak yang tidak. Bank mengumpulkan dana dari orang-orang dengan aneka jenis tabungan selama waktu yang singkat, lalu mendistribusikan mereka sebagai pendanaan, sebagian besar dalam tempo yang lama. Ini pasti akan menyebabkan ketidaksesuaian tempo, yang meningkatkan risiko bagi operasi perbankan.

Bankrush, di mana sebagian besar pelanggan menarik dana mereka secara bersamaan, dapat mengakibatkan kebangkrutan perbankan dalam waktu singkat. Contoh yang mencolok adalah kejatuhan Barings Bank, sebuah lembaga keuangan yang telah berdiri selama 233 tahun, karena kegagalan dalam mengendalikan risiko operasional. Barings Bank mengalami kebangkrutan karena adanya penipuan yang terjadi oleh seorang karyawan yang diduga mahir dalam mengurus uang nasabah. Karyawan tersebut diberi wewenang yang besar untuk melakukan berbagai transaksi yang pada akhirnya merugikan bank (Farid dan Wafiq, 2021).

Farid dan Wafiq (2021) juga menjelaskan bahwa sejarah perbankan di Indonesia menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko dimulai pada tahun 1992. Pada tahun yang sama, Bank Muamalat Indonesia menjadi bank syariah pertama yang didirikan di Indonesia. Meskipun perbankan syariah memiliki sejarah yang panjang, mengadopsi konsep manajemen risiko yang telah diterapkan oleh perbankan konvensional bisa menjadi tantangan. Hal ini disebabkan oleh proses panjang yang dibutuhkan oleh bank konvensional untuk membangun struktur dan teknik manajemen risiko yang solid. Namun, Islamic Financial Services Board (IFSB), sebuah instansi internasional yang bertanggung jawab atas pengembangan prasarana finansial

Islam dan patokan perangkat finansial Islam, sudah mengembangkan asas-asas manajemen risiko syariah untuk bank dan lembaga keuangan. Pada tahun 2005, IFSB mengumumkan draf eksposur pertama mengenai prinsip-prinsip ini. Dalam ringkasan eksekutif draf tersebut, disebutkan dengan visibel bahwa sistem manajemen risiko lembaga keuangan syariah mengarah pada Basel Accord II. Sistem ini pula akan diadopsi oleh perbankan konvensional, namun diselaraskan beserta kekhususan instansi keuangan yang menganut asas syariah.

Setelah krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan tahun 1997, praktik manajemen risiko menjadi sangat penting bagi sektor perbankan. Di waktu itu, berlimpah perbankan menghadapi masalah kemampuan tukar karena minimnya ketelitian dalam operasi mereka. Ini adalah alasan mengapa pengelolaan risiko sangat penting bagi perusahaan finansial, baik itu perbankan maupun bukan bank (Farid dan Wafiq, 2021).

Terdapat sejumlah risiko yang timbul karena berbagai pemicu, antara lain:

1. Risiko bisnis, yaitu timbul dari proses operasional bank, seperti kesalahan dalam merencanakan bisnis, kekurangan informasi dalam pengambilan keputusan, dan pengelolaan aset yang tidak efisien.
2. Risiko non-bisnis, yaitu hal-hal seperti kebakaran, banjir, gempa bumi, kerusakan, dll. dapat berdampak pada bisnis meskipun tidak berkaitan dengan bisnis.

Risiko juga dibedakan berdasarkan dampaknya, antara lain:

1. Hanya proyek atau bank khusus yang menanggung risiko, tanpa menyebar ke proyek atau institusi lain: Risiko unit, sistematis, dan non-sistematis adalah istilah untuk risiko ini. Untuk mengurangi risiko, perlu dilakukan diversifikasi risiko melalui portofolio investasi yang berguna. Indio synratic risk adalah istilah untuk risiko ini.
2. Terdapat risiko yang bersama-sama di pasar, dengan hubungan saling ketergantungan antara proyek, institusi, dan sektor ekonomi. Faktor-faktor ini menghasilkan risiko yang memiliki efek domino, yang dapat menyebar ke proyek, institusi, bagian, atau sampai-sampai negara lain. Oleh karena itu, risiko pasar ini disebut sebagai risiko sistematis, risiko sistemis, atau risiko yang tidak dapat didiversifikasi.

Berikut beberapa prinsip yang harus diikuti saat meningkatkan dan mengaplikasikan kaidah manajemen risiko:

1. Keterbukaan
Menurut asas ini, segala kemungkinan risiko yang terkait dengan sebuah kegiatan, terutama negosiasi, harus diungkapkan dengan jelas. Risiko yang tersirat atau disamarkan dapat menjadi asal usul masalah utama yang sulit untuk dikendalikan dengan baik.
2. Pentaksiran yang jitu
Konsep ini menunjukkan bidang ilmu pengetahuan dari gagasan manajemen risiko, yang memerlukan pengeluaran terus-menerus untuk berbagai metode

dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem manajemen risiko yang efektif.

3. Mendapatkan data yang bermutu dan tidak terlambat
Asas ini juga berdampak pada kualitas keputusan yang diambil dan akurasi pengukuran. Melanggar prinsip-prinsip ini dapat mengakibatkan manajemen membuat keputusan yang berisiko. Diversifikasi merupakan konsep kunci dalam manajemen risiko yang efektif, memerlukan pemantauan yang konsisten. Akibatnya, konsentrasi risiko dapat meningkat kapan pun sebagai hasil dari perubahan yang terjadi di seluruh dunia.
4. Kemandirian
Kelompok manajemen risiko yang memiliki kemandirian semakin dianggap penting karena prinsip independensi. Prinsip ini tidak hanya mengatur tentang bagaimana dan siapa yang bertanggung jawab atas manajemen risiko dan faksi atau satuan lain dalam perusahaan; namun juga mengatur mengenai bagaimana hubungan antar satu faksi manajemen risiko dan faksi atau satuan yang lain, juga hubungan antara mereka yang terlibat dalam ngeosiasi dengan risiko khusus.
5. Model ketetapan yang patuh
Pengukuran risiko telah banyak dibantu oleh bidang sains yang berkaitan dengan konsep manajemen risiko. Namun, kualitas keputusan tetap bergantung pada bagaimana manajemen memilih teknik atau alat tertentu dan memahami keterbatasannya.
6. Kebijakan
Menurut prinsip ini, perusahaan harus mengembangkan tujuan dan strategi manajemen risiko dalam kebijakan, panduan, dan prosedur yang terinci. Tujuan utamanya ialah demi menyodorkan kegamblangan tentang sistem manajemen risiko kepada bagian internal dan eksternal bagaikan pengontrol dan penduga.

Karakteristik Manajemen Risiko menurut Islam

Dalam konteks manajemen risiko, bank Islam membedakan diri dari bank konvensional, terutama karena risiko-risiko khusus yang dimilikinya sebagai lembaga yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Dalam deskripsi lain, disimilaritas utama antara bank Islam dan bank konvensional bukanlah pada metode pengukuran risiko, tetapi pada aspek yang dievaluasi (Farid dan Wafiq, 2021). Karakteristik manajemen risiko dalam bank Islam adalah sebagai berikut:

1. Rekognisi Risiko
Proses rekognisi risiko pada bank Islam melibatkan tidak sekadar mengenali beragam risiko yang umum di bank secara keseluruhan, tetapi juga risiko-risiko yang spesifik bagi bank yang berjalan selaras dengan asas syariah. Bank Islam memiliki keunikan dalam enam aspek ini: transaksi pendanaan, manajemen sistem, teknologi, SDM, dan risiko kerugian.
2. Pengukuran Risiko
Dalam pengukuran risiko, keunggulan bank Islam terletak pada hubungan antara kemungkinan dan dampak, atau pendekatan kualitatif.

3. Pencegahan Risiko

Dalam bank Islam, antisipasi risiko ditujukan untuk:

a. Preventive

Dalam situasi ini, bank Islam perlu memperoleh persepakatan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk mencegah proses dan transaksi yang melanggar asas-asas syariah. Selain itu, bank Islam juga membutuhkan pendapat dari Dewan Syariah Nasional (DSN) jika Bank Indonesia merasa bahwa persetujuan dari DPS tidak memadai atau melampaui batas kewenangan mereka.

b. Detective

Pemonitoran pada bank Islam terbagi menjadi dua bagian: bagian perbankan yang ditangani oleh Bank Indonesia dan bagian syariah yang diatur oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

c. Recovery

Jika ada masalah, Bank Indonesia bertanggung jawab atas perspektif perbankan dan DPS untuk segi syariah.

4. Pengawasan Risiko

Dalam bank Islam, aktivitas mencakup manajemen bank Islam dan dewan pengawas syariah.

Proses Manajemen Risiko

Setiap bank wajib merekognisi, menaksir, memonitor, dan mengelola faktor risiko yang signifikan. Faktor risiko merujuk pada berbagai variabel yang berimbas pada tingkat risiko. Jalannya rekognisi, pentaksiran, pemonitoran, dan pengelolaan risiko patut dibantu oleh model informasi manajemen risiko yang tidak terlambat, serta keterangan yang tepat serta ilustratif (Farid dan Wafiq, 2021).

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat melakukan jalannya rekognisi, pentaksiran, pemonitoran, pengelolaan, dan sistem informasi manajemen:

1. Identifikasi Risiko

Jalannya pengidentifikasian risiko melibatkan analisis terhadap sifat-sifat risiko yang terikat pada bank dan juga risiko yang terkait dengan hasil dan aktivitas bisnis bank. Proses ini mengambil dasar dari pengalaman kerugian yang dialami oleh bank di masa lalu. Secara rutin, bank diwajibkan untuk mengenali semua risiko.

a. Bank harus memiliki sistem yang memungkinkan identifikasi risiko untuk semua hasil dan kegiatan bisnis mereka.

b. Analisis segala asal usul risiko adalah bagian dari proses identifikasi risiko. Ini paling sering terlibat dengan risiko hasil dan kegiatan bank. Hal ini menetapkan bahwa hasil-hasil baru dan kegiatan-kegiatan baru sudah melewati jalannya manajemen risiko yang tepat sebelum dipresentasikan atau dilaksanakan.

2. Pentaksiran Risiko

Bank harus secara rutin menjalankan evaluasi setiap tiga bulan atau lebih sering, tergantung pada perkembangan bisnis dan situasi luar yang

mempengaruhi keadaan bank, terhadap keselarasan dugaan, sumber informasi, dan tahapan yang dipakai untuk mentaksir risiko. Selain itu, bank harus memperbarui model pentaksiran risiko jika terjadi konversi dalam aktivitas bisnis bank.

3. Pemonitoran Risiko

Setiap bank diharuskan mempunyai model dan tahapan pemantauan untuk mengawasi tingkat uraian risiko, penerimaan risiko, ketaatan terhadap batas bagian dalam, serta hasil tes tekanan atau keselarasan aktualisasi. Risiko yang berpengaruh atau yang berpotensi mempengaruhi keadaan permodalan bank harus dipantau dan dilaporkan melalui sistem dan prosedur pemantauan.

4. Pengelolaan Risiko

Bank perlu mempunyai model pengelolaan risiko yang layak dengan mematuhi kebijakan dan tahapan yang telah diputuskan. Bank dapat mengadopsi strategi pengendalian risiko dengan tujuan untuk mengurangi risiko dan memperkuat modal mereka guna mengurangi potensi kerugian. Strategi tersebut harus diselaraskan dengan tingkat pengaruh risiko atau risiko yang ingin diterima serta toleransi risiko. Bank juga menggunakan manajemen aset dan kewajiban (ALMA) sebagai alat untuk mengendalikan risiko nilai tukar dan risiko likuiditas.

Proses pengenalan risiko melibatkan analisis sifat-sifat risiko yang melekat pada bank serta beragam hasil dan aktivitas bisnis bank. Tahapan ini juga dapat bergantung pada pengalaman kerugian yang telah dialami oleh bank sebelumnya (Farid dan Wafiq, 2021).

Menurut Wahyudi (n.d), tahapan dalam jalannya rekognisi risiko mencakup beberapa langkah. Pertama, membuat susunan risiko secara menyeluruh. Kedua, mengevaluasi risiko yang terkait dengan bank Islam, juga risiko yang terkait dengan hasil dan aktivitas bisnis bank. Ketiga, menjelaskan tahapan timbulnya risiko dengan mengkaji aspek-aspek pemicu risiko dan menilai kemungkinan risiko terjadi. Keempat, mencatat sumber risiko untuk setiap risiko yang teridentifikasi. Kelima, memilih metode atau alat yang sesuai untuk mengenali risiko.

Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Manajemen Risiko

Pembuatan strategi manajemen risiko adalah unsur integral dari kebijakan manajemen risiko bank. Tujuannya adalah untuk menegaskan bahwa bank menghadapi risiko serasi dengan aturan internal, hukum dan kebijakan yang berlaku. Manajemen risiko di bank ditangani oleh tenaga kerja yang mempunyai wawasan, pengalaman, dan kecakapan yang selaras dengan kerumitan operasi bank (Farid dan Wafiq, 2021). Beberapa elemen yang harus dimasukkan dalam kebijakan manajemen risiko perbankan syariah meliputi:

1. Identifikasi risiko terkait dengan aset dan transaksi perbankan serta penerapan sistem pentaksiran dan sistem informasi manajemen risiko.

2. Membuat batas dan menentukan tingkat risiko yang dapat diterima. Penerimaan risiko adalah kemungkinan kerugian yang dapat ditanggung oleh modal bank.
3. Untuk situasi terburuk, buat rencana darurat.
4. Dalam penerapan manajemen risiko, penting untuk mengembangkan sistem pengendalian internal.

Dalam industri perbankan syariah, tingkat risiko BUS dan UUS dikelompokkan ke dalam lima kategori: rendah, rendah hingga sedang, sedang, sedang hingga tinggi, dan tinggi (Farid dan Wafiq, 2021).

Dalam industri perbankan syariah, prosedur dan penentuan batas risiko harus selaras dengan tingkat risk appetite bank. Tingkat risiko yang diambil harus sejalan dengan pengalaman bank dalam mengendalikan risiko. Tahapan dan penentuan batas risiko juga harus memiliki tingkat tanggung jawab yang jelas serta struktur delegasi wewenang yang terdefinisi dengan baik, dan harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan kelancaran operasional (Eka, 2023).

Berdasarkan jenis risiko, kebutuhan, dan kemajuan bank, penetapan batas secara periodik dimaksudkan untuk dilakukan setidaknya sekali dalam setahun atau lebih. Dokumentasi yang memadai harus bersifat tertulis, lengkap, dan dapat diakses dengan mudah untuk kepentingan pengelolaan internal bank. Terutama, penentuan batas risiko harus menjangkau batas secara menyeluruh (Farid dan Wafiq, 2021).

Penerapan dan Jenis-Jenis Manajemen Risiko

Sebuah bank harus mengelola risiko dengan tujuan meningkatkan mutu pelaksanaan manajemen risiko, yang tidak sekadar bermanfaat bagi bank namun keperluan nasabah pula. Keterbukaan informasi mengenai produk atau kegiatan bank menjadi bagian esensial dalam menjaga keperluan nasabah dan mengendalikan risiko (Farid dan Wafiq, 2021).

Dengan mengamalkan manajemen risiko, bank dapat menaikkan tingkat stockholder, menyodorkan pandangan kepada manajemen mengenai potensi kerugian di waktu mendatang, menaikkan teknik dan proses penentuan ketetapan yang tertata berlandaskan data yang tersaji, dan membangun infrastruktur manajemen risiko yang kuat untuk meningkatkan kinerja bank (Farid dan Wafiq, 2021).

Perbankan dapat meningkatkan nilai sahamnya, memberikan wawasan kepada manajemen tentang kemungkinan kerugian yang mungkin terjadi di waktu mendatang, menaikkan prosedur dan metode penentuan ketetapan yang tertata berlandaskan data yang tersaji, dan mengevaluasi risiko yang terkait dengan instrumen atau kegiatan bisnis bank yang bersifat komersial (Farid dan Wafiq, 2021).

Berbagai metode penilaian profil risiko tersedia dalam praktik manajemen risiko perbankan. Standar Basel II menaksir keperluan ekuitas yang selaras dengan figur risiko bank memakai berbagai pendekatan risiko. Dengan menerapkan Basel II, Bank Indonesia diharapkan dapat menaikkan segi manajemen risiko supaya lebih tangguh menghadapi perubahan di tingkat lokal, regional, dan global (Farid dan Wafiq, 2021).

Untuk bank syariah, implementasi manajemen risiko harus diselaraskan dengan target, kebijakan bisnis, kadar, dan kerumitan operasional. Kompleksitas operasional mencakup variasi jenis transaksi produk atau layanan yang dilakukan oleh jaringan bisnis, sedangkan kapabilitas bank mencakup kekuatan finansial, prasarana penunjang, dan SDM (Farid dan Wafiq, 2021).

Secara umum, berikut adalah langkah-langkah penerapan manajemen risiko:

1. Implementasi manajemen risiko untuk setiap jenis risiko, yang meliputi 8 kategori risiko: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategis, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi.

2. Pengukuran figur risiko.

Kualitas implementasi manajemen risiko mencakup hal-hal berikut:

1. Administrasi risiko (*risk governance*).

Risk governance meliputi pengaturan risiko dan pemantauan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi terhadap risiko appetite.

2. Kerangka manajemen risiko (*risk management framework*).

Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penentuan batas adalah bagian dari kerangka manajemen risiko.

3. Kecukupan proses manajemen risiko.

Rekognisi, pentaksiran, mitigasi risiko, dan sistem informasi merupakan komponen dari proses manajemen risiko.

Sehubungan dengan penerapan manajemen risiko untuk bank umum, menurut PBI No.11/25/2009, bahwa:

1. Baik bank individu maupun penggabungan dengan anak perusahaan harus menerapkan manajemen risiko yang efektif.
2. Bank konvensional harus mengimplementasikan manajemen risiko untuk delapan jenis risiko, sedangkan bank syariah perlu menerapkannya minimal untuk empat jenis risiko: kredit, pasar, likuiditas, dan operasional. Hal ini berlaku terutama untuk bank yang mempunyai kadar dan kerumitan bisnis yang lebih kecil.

Tingkat risiko dibagi menjadi lima peringkat, mulai dari rendah (1) hingga tinggi (5). Namun, untuk bank umum syariah, tingkat risiko hanya dibagi menjadi tiga peringkat: rendah (1), sedang (2), dan tinggi (3). Hal ini bertujuan untuk memudahkan penggabungan antara manajemen risiko dan evaluasi kesehatan bank (Farid dan Wafiq, 2021).

Farid dan Wafiq (2021) menyebutkan bahwa menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.13/23/PBI/2011 yang dikeluarkan pada tanggal 2 November 2011, yang mengatur pengamalan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, terdapat beragam jenis risiko yang terkait dengan kegiatan perbankan syariah:

1. Risiko kredit atau risiko pembiayaan.

Risiko kredit merupakan salah satu risiko utama dalam operasi perbankan. Hal ini merujuk pada kemungkinan timbulnya kerugian jika nasabah atau pihak lain

tidak mencukupi keharusan mereka kepada bank selaras dengan kesepakatan yang sudah disetujui.

Target pokok manajemen risiko kredit ialah menegaskan bahwa semua kegiatan penyaluran dana oleh bank syariah tidak terkena risiko kredit, mengingat kinerjanya sangat bergantung pada pihak lawan, penerbit, dan peminjam. Risiko kredit melibatkan risiko kontemplasi pembiayaan, risiko kredit pihak lawan, risiko pembayaran, dan risiko kredit yang timbul akibat risiko negara.

2. Risiko pasar.

Risiko pasar merupakan kemungkinan terjadinya kerugian, baik dalam maupun di luar struktur keuangan suatu entitas, akibat perubahan harga di pasar. Ini mencakup naik-turunnya mutu aktiva yang bisa diperjualbelikan atau disewakan. Risiko likuiditas, risiko produk, risiko modal, dan risiko suku bunga acuan merupakan empat faktor risiko pasar yang umum.

3. Risiko likuiditas.

Risiko nilai tukar timbul saat bank syariah tidak bisa mencukupi komitmen di waktu yang telah ditentukan dengan menggunakan aset yang dapat dicairkan bermutu tinggi dan aliran kas yang bisa dijual dengan tidak mengacaukan operasi finansial mereka. Ketidakmampuan bank dalam mendapatkan sumber permodalan yang diperlukan, menghasilkan risiko likuiditas yang dapat berasal dari dua faktor. Pertama, bank mungkin tidak dapat menciptakan arus kas dari aset produktif atau penjualan aset, termasuk aset yang dapat dicairkan. Kedua, mereka mungkin tidak dapat memperoleh arus kas dari pengumpulan dana, transaksi antarbank syariah, dan pemberian kredit. Risiko kredit dan likuiditas adalah dua risiko yang sangat penting pada bisnis perbankan, karena kegagalan untuk memenuhi kewajiban likuiditas dapat menjadi alasan utama kegagalan bank, bukan hanya kerugian yang mereka alami.

Tujuan utama manajemen risiko nilai tukar ialah mengurangi risiko bank syariah tidak dapat mengakses sumber pendanaan arus kas yang dibutuhkan. Berikut adalah beberapa tujuan spesifik dari manajemen risiko likuiditas:

1. Memelihara kecukupan likuiditas bank agar dapat mencukupi keharusan bank yang jatuh tempo setiap saat.
2. Mengelola kelayakan nilai tukar bank guna membantu perkembangan kekayaan secara kontinu. Menjaga likuiditas bank pada tingkat yang paling ideal untuk mengurangi biaya pengelolaan likuiditas.
3. Memelihara kadar kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan adalah salah satu target khusus dari manajemen risiko likuiditas.

4. Risiko operasional.

Risiko operasional bersumber dari beragam faktor, termasuk SDM, tahapan, metode, serta insiden eksternal yang bisa mempengaruhi operasi bank. Risiko operasional bisa muncul dari kerugian yang disebabkan oleh tahapan internal yang tidak layak, ketidakberhasilan tahapan internal, human error, system error, atau dampak dari peristiwa eksternal terhadap operasi bank.

5. Risiko hukum.

Risiko hukum ialah kemungkinan timbulnya gugatan hukum atau kepayahan dalam hal legal. Ini bisa disebabkan oleh ketiadaan regulasi yang memadai atau kelemahan dalam perjanjian, seperti pelanggaran kontrak atau jaminan yang tidak lengkap. Jika manajemen risiko hukum tidak efektif, bisa mengakibatkan penarikan massal dana oleh pihak ketiga, persoalan nilai tukar, tindakan penutupan bank oleh perizinan, atau sampai-sampai deklinasi. Dengan demikian, target pokok dari manajemen risiko hukum ialah guna menekan pengaruh buruk yang bisa jadi muncul dari kelemahan dalam aspek hukum, kurangnya regulasi, atau proses litigasi.

6. Risiko reputasi.

Risiko reputasi ialah ketika kepercayaan para pemangku kepentingan menurun karena pandangan buruk mereka tentang bank syariah. Adanya pemberitaan negatif di media, rumor, dan metode komunikasi yang buruk tentang bank syariah menyebabkan risiko ini muncul. Bank syariah dapat menghadapi masalah reputasi karena berbagai aktivitas yang dapat membahayakan reputasinya. Aktivitas-aktivitas ini dapat berasal dari sumber internal, seperti masalah tata kelola, budaya, dan praktik bisnis banksyariah, serta pemberitaan negatif di media.

7. Risiko strategis.

Risiko strategis muncul ketika strategi bank syariah tidak searah dengan visi dan misi mereka, penelaahan zona strategis yang kurang memadai, atau ketidakselarasan rancangan strategis di berbagai tingkat strategis.

8. Risiko kepatuhan.

Kegagalan bank syariah untuk mematuhi persyaratan pengawasan industri perbankan seperti Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM), Kualitas Aset Produktif (KAP), Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD), Posisi Devisa Negara (PDN), Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT), Giro Wajib Minimum (GWM), Rasio Utang ke Deposito (LDR), dan Penyisihan Penghapusan Aset Pro Rata merupakan contoh dari risiko kepatuhan. Dalam konteks risiko kepatuhan bank syariah, target pokok manajemen risiko adalah guna mengurangi pengaruh buruk dari kelakuan bank syariah yang melanggar atau tidak sesuai dengan acuan, ketentuan, dan ketentuan yang resmi.

9. Risiko imbal hasil.

Risiko imbal hasil ialah risiko yang timbul karena fluktuasi tingkat pengembalian yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya, sejalan dengan konversi kadar pengembalian yang didapatkan oleh bank dari distribusi dana. Perubahan ini bisa mempengaruhi keputusan nasabah dalam menempatkan dananya di bank. Faktor internal semacam penurunan kadar kekayaan bank, dan aspek luar semacam perubahan tingkat pengembalian oleh bank lain, dapat memicu perubahan dalam perkiraan tingkat pengembalian, yang pada gilirannya dapat menyebabkan mutasi dana dari satu bank ke bank lainnya.

10. Risiko investasi.

Jika bank menyerahkan kredit berdasarkan prinsip bagi hasil kepada nasabahnya, mereka turut bertanggung jawab atas risiko kerugian yang mungkin dialami oleh usaha nasabah yang didanai. Perkara ini dikenal sebagai

risiko investasi karena bank turut serta dalam menanggung risiko kerugian usaha nasabah yang didanai melalui pembiayaan berdasar bagi hasil, baik dengan sistem pembagian pendapatan berikutnya maupun pembagian kerugian dan keuntungan. Dalam skenario ini, evaluasi hasil tidak hanya berdasarkan pendapatan atau penjualan nasabah, tetapi juga mempertimbangkan profitabilitas usaha mereka. Besaran inti pembiayaan yang disalurkan oleh bank kepada nasabah tidak akan dikembalikan jika perusahaan mengalami kebangkrutan. Namun, perhitungan hasil juga bisa melibatkan metode pembagian pendapatan berikutnya, yang mengacu pada pendapatan setelah dikurangi modal.

Kesimpulan

Manajemen risiko sangat penting untuk bisnis perbankan konvensional dan syariah. Bank harus merekognisi, mentaksir, memonitor, dan mengelola berbagai risiko yang barangkali timbul, semacam risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, strategis, kepatuhan, imbal hasil, dan investasi. Perbankan syariah memerlukan manajemen risiko yang sesuai dengan aturan syariah yang resmi. Guna menegaskan bahwa bank menaati peraturan internal dan peraturan eksternal yang tak terbantahkan, ketentuan, tahapan, dan batas manajemen risiko sangat penting. Selain itu, bank perlu mempunyai sistem informasi manajemen risiko yang akurat dan cepat. Bank dapat meningkatkan nilai bisnis, memperbaiki proses pengambilan keputusan, dan membangun infrastruktur manajemen risiko yang kuat untuk meningkatkan kinerja jangka panjang dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko yang ampuh. Guna menaikkan ketahanan bank terhadap risiko dan tantangan eksternal, manajemen risiko perlu diterapkan sesuai dengan target, ketetapan bisnis, skala, dan kerumitan bisnis.

Daftar Pustaka

- Ahmed, N., Akhtar, M., & Usman, M. (2011). *Risk Management Practices and Islamic Banks: An Empirical Investigation from Pakistan*.
<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:168584577>
- Akhtar, M. F., Ali, K., & Sadaqat, S. (2011). Liquidity risk management: a comparative study between conventional and Islamic banks of Pakistan. *Interdisciplinary Journal of Research in Business*, 1(1), 35–44.
- Arviyan, A., & Rifai, V. (2009). *Islamic Leadership Membangun Super Leadership Melalui Kecerdasan Spritual*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Azizah, W., & Farid, M. (2021). Manajemen risiko dalam perbankan syariah. *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(2), 67–80.
- Bouder, F., & Beth, É. (2003). Improving Government Decision-making Practices for Risk Management. *OECD Journal on Budgeting*, 3(1), 25–42.

- Budianto, E. W. H. (2023). Pemetaan Penelitian Risiko Operasional Pada Industri Keuangan Syariah Dan Konvensional: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *Ekonomi Islam*, 14(2), 158–174. <https://doi.org/10.22236/jei.v14i2.11121>
- Budianto, E. W. H. (2023). Bibliometric And Literature Review Of Financing Risk In Islamic Banking. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 4(1), 79–97. <https://doi.org/10.46367/jps.v4i1.1031>
- BUDIANTO, E. W. H. (2023). Pemetaan Penelitian Risiko Reputasi Pada Perbankan Syariah Dan Konvensional: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 8(1), 94. <https://doi.org/10.15548/al-masraf.v8i1.425>
- Fachryana, F. A. H. (2020). Manajemen Risiko Strategis Bank Syariah. ... *Manajemen, Ekonomi, Keuangan ...*, 1(2), 61–66. <http://ejurnal.poltekkutaraja.ac.id/index.php/meka/article/view/26%0Ahttps://ejurnal.poltekkutaraja.ac.id/index.php/meka/article/download/26/22>
- Frosdick, S. (1997). The techniques of risk analysis are insufficient in themselves. *Disaster Prevention and Management: An International Journal*, 6(3), 165–177.
- Haneef, S., Rana, M. A., & Karim, Y. (2012). Impact of Risk Management on Non-Performing Loans and Profitability of Banking Sector of Pakistan Hailey College of Commerce University of the Punjab Hafiz Muhammad Ishaq Federal Urdu University of Arts , Science and Technology. *International Journal of Business and Social Science*, 3(7), 307–315.
- Ihyak, M., & Suprayitno, E. (2023). Enrichment: Journal of Management Risk management in Islamic financial institutions (literature review). *Enrichment: Journal of Management*, 13(2).
- Kanchu, T., & Kumar, M. M. (2013). Risk Management in Banking Sector -an Empirical Study. *International Journal of Marketing, Financial Services & Management Research*, 2(2), 145–153.
- Khalid, S., & Amjad, S. (2012). Risk management practices in Islamic banks of Pakistan. *The Journal of Risk Finance*, 13(2), 148–159. <https://doi.org/10.1108/15265941211203198>
- Kozarevic, E., Nuhanovic, S., & Nurikic, M. B. (2013). Comparative Analysis of Risk Management in Conventional and Islamic Banks: The Case of Bosnia and Herzegovina. *International Business Research*, 6(5), 180–193. <https://doi.org/10.5539/ibr.v6n5p180>
- Lagat, K., Mugo, R., & Robert, O. (2013). Effect of Credit Risk Management Practices on Lending Portfolio Among Savings and Credit Cooperatives in Kenya. *European Journal of Business and Management*, 5, 92–109.
- Melinda, E., & Segaf. (2023). Implementation of risk management in murabahah financing at BMT UGT Nusantara Pasuruan. *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 914–920.

- Nocco, B. W., & Stulz, R. M. (2006). Enterprise risk management: Theory and practice. *Journal of Applied Corporate Finance*, 18(4), 8–20.
- Oktaviana, U. K., & Handoko, M. S. (2015). *Praktek manajemen risiko BPRS di Jawa Timur*.
- Oldfield, G., & Santomero, A. (1970). The Place of Risk Management in Financial Institutions. *Sloan Management Review*, 39.
- Rahman, R. A., Kighir, A., Oyefeso, L. O., & Salam, O. A. (2013). Risk management disclosure practices of Islamic banks in the MENA region: An empirical analysis. *Middle East Journal of Scientific Research*, 15(1), 152–160.
<https://doi.org/10.5829/idosi.mejsr.2013.15.1.2188>
- Ratnovski, L. (2013). Liquidity and transparency in bank risk management prepared by Lev Ratnovski. *IMF Working Paper*, 1 online resource (42 p.)-1 online resource (42 p.
- Selma, M. R. B., Abdelghani, E., & Rajhi, M. T. (2001). Risk Management Tools Practiced in Tunisian. *Studies in Business and Economics*, 8(1), 55–78.
- Umam, K. (2012). *Manajemen perbankan syariah*. Pustaka Setia.
- Yung, S. (2006). Manajemen resiko dalam dunia perbankan. *Jurnal Sistem Informasi UKM*, 1(1), 63–71.